



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Robertus Wijaya als Robet
Tempat lahir : Sindang Jati
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 25 November 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Karya Indah / Karya Jaya RT 005 RW 003
Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru
Agama : Katolik
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Robertus Wijaya als Robet ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Sdr. Dwi Hendro

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



Saputro., S.H., Dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia-POSBKUMMADIN SIAK, berkantor di Jl. Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No.7 RT021 RW006 Kel. Kampung Dalam Kec. Siak Kabupaten Siak Riau, Kantor di Pekanbaru Jl. Dharma Bakti Sigunggung No.160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan Posyankum Pengadilan Negeri Pekanbaru Jalan teratai No.85 Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 12 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 12 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROBETUS WIJAYA Als ROBET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan pemufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ROBETUS WIJAYA Als ROBET** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp.1.820.000.000,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) Subsidiar **3 (Tiga) bulan** pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



- 11 (sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat kotor 5,31 gram, berat pembungkusnya 0,30 gram dan berat bersihnya 5,01 gram. dengan rincian sebagai berikut :
 - 11 (sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat bersih 5,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkoba tersebut dengan berat 0,30 gram dijadikan barang bukti dipersidangan
- 1 (satu) buah potong pipa plastic.
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara SYAMSUAR, FRANSISKUS,RYAN WIJAYA dan MUHAMMAD RAFI AIs APID

-1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 2,25 gram, berat pembungkusnya 0,28 gram dan berat bersihnya 1,97 gram. dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 1,97 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkoba tersebut dengan berat 0,28 gram dijadikan barang bukti dipersidangan
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru.
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna gold.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 2 (dua) buah buku tabungan bank BCA.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 2 (dua) buah sendok shabu.
- Puluhan lembar plastic klip kosong.
- 1 (satu) buah buku catatan.
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih motif garis.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



lisan yang pada pokoknya mohon hukuman agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **ROBERTUS WIJAYA Als ROBET** pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 17.00 wib yang atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan september 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Soekarno hatta Gg. Darul Amal No.465 kel. Sidomulyo timur kec. Marpoyan damai – kota pekanbaru dan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Karya Indah/Karya Jaya Rt.05 Rw.03 Kel.Air hitam Kec. Payung Sekaki – kota pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 01 september 2023 sekira pukul 13.30 wib SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN menghubungi terdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBET melalui telpon via whatsapp dengan nomor telepon 081378007885, kemudian SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN memesan kepada terdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBET 11 (Sebelas) butir pil ekstasi merk minion, kemudian terdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBET menghubungi rekannya yang bernama RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI yang merupakan warga binaan rutan sialang bungkok kota pekanbaru dan pada saat itu terdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBET

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



meminta kepada RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI untuk menyiapkan narkotika jenis pil ekstasi permintaan SYAMSUAR Als SAM Bin SYAMSUDIN tersebut kemudian RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI menghubungi rekannya yang bernama CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar ia menyiapkan 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk minion tersebut kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBET memberitahukan kepada RIYAN WIJAYA Als RIYAN bahwa uang pembelian narkotika tersebut telah ia terima sebesar Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI yang merupakan warga binaan rutan sialang bungkuk kota pekanbaru kembali menghubungi CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) mengirimkan 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk minion tersebut kemudian CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) menghubungi MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) dan memerintahkan kepada MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) untuk mengantarkan narkotika tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBET menghubungi FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan menyuruh FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS untuk menjemput 11 (sebelas) butir pil ekstasi yang telah diantar oleh MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru kemudian sekira pukul 17.30 wib setelah diambil narkotika tersebut di serahkan oleh FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS ke SYAMSUAR Als SAM Bin SAMSUDIN yang berada di Jl. Soekarno Hatta Gg. Darul Amal No. 465 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan saat itu SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN menerima 1 (satu) buah potongan pipa plastik yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau yang di pesan oleh terdakwa dan ketika SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN memegang potongan pipa plasti berisikan pil ekstasi tersebut datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota polresta pekanbaru langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa SYAMSUAR 11 (sebelas) butir pil

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



ekstasi warna hijau merk minion selanjutnya SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS mengakui bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut didapatkan dari terdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBET selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBET di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Karya Indah/Karya Jaya Rt.05 Rw.03 Kel.Air hitam Kec. Payung Sekaki kota pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan didalam saku celana pendek sebelah kanan yang di pakai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan rekan – rekan lainnya di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan barang bukti narkoba yang disita dari penguasaan **ROBERTUS WIJAYA Als ROBET** Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 536/BB/IX/10242/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 2,25 gram, berat pembungkusnya 0,28 gram dan berat bersihnya 1,97 gram. dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 1,97 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkoba tersebut dengan berat 0,28 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan barang bukti narkoba yang disita dari penguasaan **SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN** Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 537/BB/IX/10242/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

11 (sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat kotor 5,31 gram, berat pembungkusnya 0,30 gram dan berat bersihnya 5,01 gram. dengan rincian sebagai berikut :

- 11 (sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat bersih 5,01 gram digunakan untuk uji laboratories



forensik polda riau.

- 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkoba tersebut dengan berat 0,30 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1980/NNF/2023 tanggal 14 september 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkoba jenis pil ekstasi **POSITIF MEFEDRON** yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 75 sesuai dengan UU RI. No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan penggolongan Narkoba

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1978/NNF/2023 tanggal 13 september 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkoba jenis sabu – sabu positif mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis pils ekstasi dan sabu – sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **ROBERTUS WIJAYA AIS ROBOT** pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 17.00 wib yang atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan september 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Soekarno hatta Gg. Darul Amal No.465 kel. Sidomulyo timur kec. Marpoyan damai – kota pekanbaru dan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Karya Indah/Karya Jaya Rt.05 Rw.03 Kel.Air hitam Kec. Payung Sekaki – kota pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *percobaan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum*

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 gram perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 01 september 2023 sekira pukul 13.30 wib SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN menghubungi terdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBOT melalui telpon via whatsapp dengan nomor telepon 081378007885, kemudian SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN memesan kepada terdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBOT 11 (Sebelas) butir pil ekstasi merk minion, kemudian terdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBOT menghubungi rekannya yang bernama RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI yang merupakan warga binaan rutan sialang bungkok kota pekanbaru dan pada saat ituterdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBOT meminta kepada RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI untuk menyiapkan narkotika jenis pil ekstasi permintaan SYAMSUAR SYAMSUAR Als SAM Bin SYAMSUDIN tersebut kemudian RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI menghubungi rekannya yang bernama CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar ia menyiapkan 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk minion tersebut kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBOT memberitahukan kepada RIYAN WIJAYA Als RIYAN bahwa uang pembelian narkotika tersebut telah ia terima sebesar Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI yang merupakan warga binaan rutan sialang bungkok kota pekanbaru kembali menghubungi CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) mengirimkan 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk minion tersbut kemudian CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) menghubungi MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) dan memerintahkan kepada MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) untuk mengantarkan narkotika tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBOT menghubungi FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan menyuruh FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS untuk menjemput 11 (sebelas) butir pil ekstasi yang telah diantar oleh MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru kemudian sekira pukul 17.30 wib setelah diambil narkotika tersebut di serahkan oleh

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS ke SYAMSUAR Als SAM Bin SAMSUDIN yang berada di Jl. Soekarno Hatta Gg. Darul Amal No. 465 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan saat itu SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN menerima 1 (satu) buah potongan pipa plastik yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau yang di pesan oleh terdakwa dan ketika SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN memegang potongan pipa plasti berisikan pil ekstasi tersebut datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota polresta pekanbaru langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa SYAMSUAR 11 (sebelas) butir pil ekstasi warna hijau merk minion selanjutnya SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut didapatkan dari terdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBOT selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBOT di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Karya Indah/Karya Jaya Rt.05 Rw.03 Kel.Air hitam Kec. Payung Sekaki kota pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan didalam saku celana pendek sebelah kanan yang di pakai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan rekan – rekan lainnya di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan **ROBERTUS WIJAYA Als ROBOT** Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 536/BB/IX/10242/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 2,25 gram, berat pembungkusnya 0,28 gram dan berat bersihnya 1,97 gram. dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 1,97 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkotika tersebut

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



dengan berat 0,28 gram dijadikan barang bukti dipersidangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkoba yang disita dari penguasaan **SYAMSUAR AIs SAM Bin Alm. SYAMSUDIN** Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 537/BB/IX/10242/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

11 (sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat kotor 5,31 gram, berat pembungkusannya 0,30 gram dan berat bersihnya 5,01 gram. dengan rincian sebagai berikut :

- 11 (sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat bersih 5,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkoba tersebut dengan berat 0,30 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1980/NNF/2023 tanggal 14 september 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkoba jenis pil ekstasi **POSITIF MEFEDRON** yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 75 sesuai dengan UU RI. No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan penggolongan Narkoba;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1978/NNF/2023 tanggal 13 september 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkoba jenis sabu – sabu positif mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki Narkoba Golongan I jenis pils ekstasi dan sabu – sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) JO Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang



Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angga Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 telah terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan rekan – rekan lainnya bertempat di Jl. Soekarno hatta Gg. Darul Amal No.465 kel. Sidomulyo timur kec. Marpoyan damai – kota pekanbaru.
- Bahwa selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut sekira pukul 17.30 wib saksi beserta rekan –rekan lainnya yang merupakan anggota polresta pekanbaru melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan – rekan lainnya yakni di Jl. Soekarno Hatta Gg. Darul Amal No. 465 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang mana pada saat itu SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN sedang bersama dengan rekannya yakni FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam penguasaan SYAMSUAR 11 (sebelas) butir pil ekstasi warna hijau merk minion.
- Bahwa selanjutnya SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut didapatkan dari ROBOTUS WIJAYA Als ROBET , selanjutnya terdakwa dan rekan – rekan lainnya di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Syamsuar bahwa ia mendapatkan narkotika tersebut dengan cara memesan dari ROBERTUS WIJAYA pada hari jumat tanggal 01 september 2023 sekira pukul 13.30 wib kemudian ROBOTUS WIJAYA Als ROBET menghubungi rekannya yang bernama RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI yang merupakan warga binaan rutan sialang bungkok kota pekanbaru dan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



pada saat itu ROBERTUS WIJAYA Als ROBET meminta kepada RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI untuk menyiapkan narkotika jenis pil ekstasi permintaan SYAMSUAR SYAMSUAR Als SAM Bin SYAMSUDIN tersebut.

- Bahwa kemudian RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI menghubungi rekannya yang bernama CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar ia menyiapkan 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk minion tersebut;

- Bahwa sekira pukul 16.00 wib ROBERTUS WIJAYA Als ROBET memberitahukan kepada RIYAN WIJAYA Als RIYAN bahwa uang pembelian narkotika tersebut telah ia terima sebesar Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI yang merupakan warga binaan rutan sialang bungkuk kota pekanbaru kembali menghubungi CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) mengirimkan 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk minion tersebut kemudian CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) menghubungi MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) dan memerintahkan kepada MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) untuk mengantarkan narkotika tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru.

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 wib ROBERTUS WIJAYA Als ROBET menghubungi FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan menyuruh FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS untuk menjemput 11 (sebelas) butir pil ekstasi yang telah diantar oleh MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Okky Oktavio**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 telah terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



rekan – rekan lainnya bertempat di Jl. Soekarno hatta Gg. Darul Amal No.465 kel. Sidomulyo timur kec. Marpoyan damai – kota pekanbaru.

- Bahwa selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut sekira pukul 17.30 wib saksi beserta rekan –rekan lainnya yang merupakan anggota polresta pekanbaru melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan – rekan lainnya yakni di Jl. Soekarno Hatta Gg. Darul Amal No. 465 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang mana pada saat itu SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN sedang bersama dengan rekannya yakni FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam penguasaan terdakwa SYAMSUAR 11 (sebelas) butir pil ekstasi warna hijau merk minion selanjutnya SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut didapatkan dari ROBERTUS WIJAYA Als ROBOT .

- Bahwa selanjutnya syamsuar dan rekan – rekan lainnya di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan syamsuar bahwa ia mendapatkan narkotika tersebut dengan cara memesan dari ROBERTUS WIJAYA pada hari jumat tanggal 01 september 2023 sekira pukul 13.30 wib.

- Bahwa kemudian ROBERTUS WIJAYA Als ROBOT menghubungi rekannya yang bernama RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI yang merupakan warga binaan rutan sialang bungkok kota pekanbaru dan pada saat itu ROBERTUS WIJAYA Als ROBOT meminta kepada RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI untuk menyiapkan narkotika jenis pil ekstasi permintaan SYAMSUAR SYAMSUAR Als SAM Bin SYAMSUDIN tersebut .

- Bahwa kemudian RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI menghubungi rekannya yang bernama CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar ia menyiapkan 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk minion tersebut.

- Bahwa sekira pukul 16.00 wib ROBERTUS WIJAYA Als ROBOT memberitahukan kepada RIYAN WIJAYA Als RIYAN bahwa uang pembelian narkotika tersebut telah ia terima sebesar Rp.2.400.000,- (Dua

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



juta empat ratus ribu rupiah) kemudian RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI yang merupakan warga binaan rutan sialang bungkok kota pekanbaru kembali menghubungi CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) mengirimkan 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk minion tersebut.

- Bahwa kemudian CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) menghubungi MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) dan memerintahkan kepada MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) untuk mengantarkan narkoba tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru.

- Bahwa sekira pukul 16.30 wib ROBOTUS WIJAYA Als ROBOTUS menghubungi FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan menyuruh FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS untuk menjemput 11 (sebelas) butir pil ekstasi yang telah diantar oleh MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Syamsuar Als Sam Bin Alm. Syamsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 01 september 2023 sekira pukul 13.30 wib saksi menghubungi rekannya yang bernama ROBOTUS WIJAYA Als ROBOTUS melalui telpon via whatsapp dengan nomor telepon 081378007885, kemudian saksi memesan kepada ROBERTUS WIJAYA Als ROBOTUS 11 (Sebelas) butir pil ekstasi merk minion.

- Bahwa kemudian ROBOTUS WIJAYA Als ROBOTUS menghubungi rekannya yang bernama RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI yang merupakan warga binaan rutan sialang bungkok kota pekanbaru dan pada saat itu ROBERTUS WIJAYA Als ROBOTUS meminta kepada RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI untuk menyiapkan narkoba jenis pil ekstasi permintaan saksi tersebut.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



- Bahwa kemudian RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI menghubungi rekannya yang bernama CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar ia menyiapkan 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk minion tersebut kemudian sekira pukul 16.00 wib ROBETUS WIJAYA Als ROBET memberitahukan kepada RIYAN WIJAYA Als RIYAN bahwa uang pembelian narkoba tersebut telah ia terima sebesar Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI yang merupakan warga binaan rutan sialang bungkok kota pekanbaru kembali menghubungi CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) mengirimkan 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk minion tersebut kemudian CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) menghubungi MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) dan memerintahkan kepada MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) untuk mengantarkan narkoba tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru.

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 wib ROBETUS WIJAYA Als ROBET menghubungi FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan menyuruh FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS untuk menjemput 11 (sebelas) butir pil ekstasi yang telah diantar oleh MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru.

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 wib setelah diambil narkoba tersebut di serahkan oleh FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS ke saksi saksi yang berada di Jl. Soekarno Hatta Gg. Darul Amal No. 465 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan saat itu saksi menerima 1 (satu) buah potongan pipa plastik yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo minion warna hijau yang di pesan oleh saksi dan ketika saksi memegang potongan pipa plasti berisikan pil ekstasi tersebut datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota polresta pekanbaru langsung melakukan



penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS.

- Bahwa ditemukan dalam penguasaan saksi 11 (sebelas) butir pil ekstasi warna hijau merk minion selanjutnya saksi dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS mengakui bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut didapatkan dari ROBETUS WIJAYA Als ROBET, selanjutnya saksi dan rekan – rekan lainnya di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Fransiskus Alberto Als Frans, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 16.30 wib ROBETUS WIJAYA Als ROBET menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk menjemput 11 (sebelas) butir pil ekstasi yang telah diantar oleh MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru kemudian sekira pukul 17.30 wib.
- Bahwa setelah diambil narkoba tersebut di serahkan oleh saksi ke SYAMSUAR Als SAM Bin SAMSUDIN yang berada di Jl. Soekarno Hatta Gg. Darul Amal No. 465 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan saat itu SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN menerima 1 (satu) buah potongan pipa plastik yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo minion warna hijau yang di pesan oleh SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan ketika SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN memegang potongan pipa plasti berisikan pil ekstasi tersebut datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota polresta pekanbaru langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan saksi.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



- Bahwa ditemukan dalam penguasaan terdakwa SYAMSUAR 11 (sebelas) butir pil ekstasi warna hijau merk minion selanjutnya SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS mengakui bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut didapatkan dari ROBETUS WIJAYA Als ROBET, selanjutnya terdakwa dan rekan – rekan lainnya di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Riyan Wijaya Als Riyan Bin Nurhamdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 01 september 2023 sekira pukul 13.30 wib ROBETUS WIJAYA Als ROBET menghubungi saksi yang merupakan warga binaan rutan sialang bungkuk kota pekanbaru dan pada saat itu ROBERTUS WIJAYA Als ROBET meminta kepada saksi untuk menyiapkan narkoba jenis pil ekstasi permintaan SYAMSUAR SYAMSUAR Als SAM Bin SYAMSUDIN tersebut.

- Bahwa kemudian saksi menghubungi rekannya yang bernama CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar ia menyiapkan 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk minion tersebut.

- Bahwa sekira pukul 16.00 wib ROBETUS WIJAYA Als ROBET memberitahukan kepada saksi bahwa uang pembelian narkoba tersebut telah ia terima sebesar Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi yang merupakan warga binaan rutan sialang bungkuk kota pekanbaru kembali menghubungi CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) mengirimkan 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk minion tersbut kemudian CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) menghubungi MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) dan memerintahkan kepada MUHAMMAD



RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) untuk mengantarkan narkoba tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru.

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 wib ROBETUS WIJAYA Als ROBET menghubungi FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan menyuruh FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS untuk menjemput 11 (sebelas) butir pil ekstasi yang telah diantar oleh MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru.

- Bahwa sekira pukul 17.30 wib setelah diambil narkoba tersebut di serahkan oleh FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS ke SYAMSUAR Als SAM Bin SAMSUDIN yang berada di Jl. Soekarno Hatta Gg. Darul Amal No. 465 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan saat itu SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN menerima 1 (satu) buah potongan pipa plastik yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo minion warna hijau yang di pesan oleh Syamsuar.

- Bahwa ketika SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN memegang potongan pipa plasti berisikan pil ekstasi tersebut datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota polresta pekanbaru langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan ditemukan dalam penguasaan SYAMSUAR 11 (sebelas) butir pil ekstasi warna hijau merk minion selanjutnya terdakwa SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS mengakui bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut didapatkan dari ROBETUS WIJAYA Als ROBET , selanjutnya terdakwa dan rekan – rekan lainnya di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa Robertus Wijaya Als Robert** dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 01 september 2023 sekira pukul 13.30 wib saksi SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN menghubungi saksi ROBETUS WIJAYA Als ROBET melalui telpon via whatsapp dengan nomor telepon 081378007885, kemudian saksi SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN memesan kepada ROBERTUS WIJAYA Als ROBET 11 (Sebelas) butir pil ekstasi merk minion.
- Bahwa kemudian terdakwa ROBETUS WIJAYA Als ROBET menghubungi rekannya yang bernama RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI yang merupakan warga binaan rutan sialang bungbuk kota pekanbaru dan pada saat itu ROBERTUS WIJAYA Als ROBET meminta kepada RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI untuk menyiapkan narkotika jenis pil ekstasi permintaan saksi SYAMSUAR SYAMSUAR Als SAM Bin SYAMSUDIN tersebut;
- Bahwa kemudian RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI menghubungi rekannya yang bernama CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar ia menyiapkan 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk minion tersebut.
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib ROBETUS WIJAYA Als ROBET memberitahukan kepada RIYAN WIJAYA Als RIYAN bahwa uang pembelian narkotika tersebut telah ia terima sebesar Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI yang merupakan warga binaan rutan sialang bungbuk kota pekanbaru kembali menghubungi CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) mengirimkan 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk minion tersebut.
- Bahwa kemudian CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) menghubungi MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) dan memerintahkan kepada MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) untuk mengantarkan narkotika tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



- Bahwa sekira pukul 16.30 wib ROBETUS WIJAYA Als ROBET menghubungi FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan menyuruh FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS untuk menjemput 11 (sebelas) butir pil ekstasi yang telah diantar oleh MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru.
- Bahwa sekira pukul 17.30 wib setelah diambil narkotika tersebut di serahkan oleh FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS ke saksi SYAMSUAR Als SAM Bin SAMSUDIN yang berada di Jl. Soekarno Hatta Gg. Darul Amal No. 465 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- Bahwa saat itu saksi SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN menerima 1 (satu) buah potongan pipa plastik yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau yang di pesan oleh saksi Syamsuar dan ketika saksi SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN memegang potongan pipa plasti berisikan pil ekstasi tersebut datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota polresta pekanbaru langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS .
- Bahwa ditemukan dalam penguasaan saksi SYAMSUAR 11 (sebelas) butir pil ekstasi warna hijau merk minion selanjutnya saksi SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut didapatkan dari ROBETUS WIJAYA Als ROBET, selanjutnya saksi dan rekan – rekan lainnya di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak adaa mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) maupun ahli pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



➤ 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat kotor 5,31 gram, berat pembungkusnya 0,30 gram dan berat bersihnya 5,01 gram. dengan rincian sebagai berikut :

- 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat bersih 5,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 0,30 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

➤ 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 2,25 gram, berat pembungkusnya 0,28 gram dan berat bersihnya 1,97 gram. dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 1,97 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 0,28 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru.
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna gold.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 2 (dua) buah buku tabungan bank BCA.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 2 (dua) buah sendok shabu.
- Puluhan lembar plastic klip kosong.
- 1 (satu) buah buku catatan.
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih motif garis.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat sebagai berikut :



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan **SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN** Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 537/BB/IX/10242/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat kotor 5,31 gram, berat pembungkusannya 0,30 gram dan berat bersihnya 5,01 gram. dengan rincian sebagai berikut :

- 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat bersih 5,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 0,30 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1980/NNF/2023 tanggal 14 september 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkotika jenis pil ekstasi POSITIF MEFEDRON yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) No Urut 75 sesuai dengan UU RI. No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan penggolngan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 01 september 2023 sekira pukul 13.30 wib SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN menghubungi terdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBET melalui telpon via whatsapp dengan nomor telepon 081378007885;
2. Bahwa kemudian SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN memesan kepada terdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBET 11 (Sebelas) butir pil ekstasi merk minion, kemudian terdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBET menghubungi rekannya yang bernama RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI yang merupakan warga binaan rutan sialang bungkuk kota pekanbaru dan pada saat itu terdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBET

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



meminta kepada RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI untuk menyiapkan narkotika jenis pil ekstasi permintaan SYAMSUAR SYAMSUAR Als SAM Bin SYAMSUDIN tersebut;

3. Bahwa kemudian RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI menghubungi rekannya yang bernama CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar ia menyiapkan 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk minion tersebut kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBET memberitahukan kepada RIYAN WIJAYA Als RIYAN bahwa uang pembelian narkotika tersebut telah ia terima sebesar Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah);

4. Bahwa kemudian RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI yang merupakan warga binaan rutan sialang bungkuk kota pekanbaru kembali menghubungi CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) mengirimkan 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk minion tersebut;

5. Bahwa kemudian CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) menghubungi MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) dan memerintahkan kepada MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) untuk mengantarkan narkotika tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru;

6. Bahwa sekira pukul 16.30 wib terdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBET menghubungi FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan menyuruh FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS untuk menjemput 11 (sebelas) butir pil ekstasi yang telah diantar oleh MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru;

7. Bahwa sekira pukul 17.30 wib setelah diambil narkotika tersebut di serahkan oleh FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS ke SYAMSUAR Als SAM Bin SAMSUDIN yang berada di Jl. Soekarno Hatta Gg. Darul Amal No. 465 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan saat itu SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN menerima 1 (satu) buah potongan pipa plastik yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau yang di pesan oleh SYAMSUAR;

8. Bahwa ketika SYAMSUAR ketika SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN memegang potongan pipa plasti berisikan pil ekstasi tersebut

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota polresta pekanbaru langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa SYAMSUAR 11 (sebelas) butir pil ekstasi warna hijau merk minion;

9. Bahwa selanjutnya SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS mengakui bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut didapatkan dari terdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBET selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBET di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Karya Indah/Karya Jaya Rt.05 Rw.03 Kel.Air hitam Kec. Payung Sekaki kota pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan didalam saku celana pendek sebelah kanan yang di pakai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan rekan – rekan lainnya di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkoba yang disita dari penguasaan **ROBERTUS WIJAYA Als ROBET** Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 536/BB/IX/10242/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 2,25 gram, berat pembungkusannya 0,28 gram dan berat bersihnya 1,97 gram. dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 1,97 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkoba tersebut dengan berat 0,28 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkoba yang disita dari penguasaan **SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN** Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 537/BB/IX/10242/2023 tanggal 04 September 2023 yang



ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

a. 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat kotor 5,31 gram, berat pembungkusannya 0,30 gram dan berat bersihnya 5,01 gram. dengan rincian sebagai berikut :

- sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat bersih 5,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 0,30 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

12. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1980/NNF/2023 tanggal 14 september 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkotika jenis pil ekstasi **POSITIF MEFEDRON** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) No Urut 75 sesuai dengan UU RI. No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika;

13. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1978/NNF/2023 tanggal 13 september 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkotika narkotika jenis sabu – sabu positif mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotik;

14. Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis pils ekstasi dan sabu – sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu menyangkut uraian fakta yang terkait dalam perkara a'quo sepanjang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan dapat dilihat dalam berita acara persidangan serta surat-surat lainnya yang

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



menyatu dalam berkas perkara yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas , maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu terdakwa **Robertus Wijaya Als Robet** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui: Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata peruntukan barang bukti narkoba tidak dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Robetus Wijaya Als Robet** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

A.d. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan frase rumusan unsur ketiga tersebut, dapat diketahui: uraiannya disusun secara alternatif, dengan pengertian apabila salah satu terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah dikualifikasikan memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari jumat tanggal 01 september 2023 sekira pukul 13.30 wib SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN menghubungi terdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBET melalui telpon via whatsapp dengan nomor telepon 081378007885, kemudian SYAMSUAR Als

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



SAM Bin Alm. SYAMSUDIN memesan kepada terdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBOT 11 (Sebelas) butir pil ekstasi merk minion, kemudian terdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBOT menghubungi rekannya yang bernama RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI yang merupakan warga binaan rutan sialang bungkuk kota pekanbaru dan pada saat itu terdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBOT meminta kepada RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI untuk menyiapkan narkotika jenis pil ekstasi permintaan SYAMSUAR SYAMSUAR Als SAM Bin SYAMSUDIN tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI menghubungi rekannya yang bernama CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar ia menyiapkan 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk minion tersebut kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBOT memberitahukan kepada RIYAN WIJAYA Als RIYAN bahwa uang pembelian narkotika tersebut telah ia terima sebesar Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI yang merupakan warga binaan rutan sialang bungkuk kota pekanbaru kembali menghubungi CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) mengirimkan 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk minion tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) menghubungi MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) dan memerintahkan kepada MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) untuk mengantarkan narkotika tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru, sekira pukul 16.30 wib terdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBOT menghubungi FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan menyuruh FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS untuk menjemput 11 (sebelas) butir pil ekstasi yang telah diantar oleh MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru, kemudian sekira pukul 17.30 wib setelah diambil narkotika tersebut di serahkan oleh FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS ke SYAMSUAR Als SAM Bin SYAMSUDIN yang berada di Jl. Soekarno Hatta Gg. Darul Amal No. 465 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan saat itu SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN menerima 1 (satu) buah potongan pipa plastik yang didalamnya



berisikan 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau yang di pesan oleh SYAMSUAR;

Menimbang, bahwa ketika SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN memegang potongan pipa plasti berisikan pil ekstasi tersebut datangnya saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota polresta pekanbaru langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa SYAMSUAR 11 (sebelas) butir pil ekstasi warna hijau merk minion, selanjutnya SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut didapatkan dari terdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBERT selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBERT di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Karya Indah/Karya Jaya Rt.05 Rw.03 Kel.Air hitam Kec. Payung Sekaki kota pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan didalam saku celana pendek sebelah kanan yang di pakai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan rekan – rekan lainnya di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan **ROBERTUS WIJAYA Als ROBERT** Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 536/BB/IX/10242/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 2,25 gram, berat pembungkusannya 0,28 gram dan berat bersihnya 1,97 gram. dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 1,97 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 0,28 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan **SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN** Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota



UPC Nangka Nomor : 537/BB/IX/10242/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

11 (sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat kotor 5,31 gram, berat pembungkusannya 0,30 gram dan berat bersihnya 5,01 gram. dengan rincian sebagai berikut :

- sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat bersih 5,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkoba tersebut dengan berat 0,30 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

15. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1980/NNF/2023 tanggal 14 september 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkoba jenis pil ekstasi **POSITIF MEFEDRON** yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 75 sesuai dengan UU RI. No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan penggolongan Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1978/NNF/2023 tanggal 13 september 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkoba narkoba jenis sabu – sabu positif mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut majelis unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi” telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat secara terorganisir” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan,



menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya (unsur ketiga), Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Syamsuar Als Sam Bin Alm. Syamsudin dan Saksi Riyan Wijaya Als Riyan Bin Nurhamdani adalah 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, oleh karenanya unsur percobaan atau pemufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Percobaan atau permufakatan jahat menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat kotor 5,31 gram, berat pembungkusnya 0,30 gram dan berat bersihnya 5,01 gram. dengan rincian sebagai berikut :
 - 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat bersih 5,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 0,30 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



- 1 (satu) buah potong pipa plastic.
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti telah selesai dipergunakan dalam persidangan ini, dan masih **Dipergunakan dalam perkara SYAMSUAR, FRANSISKUS, RYAN WIJAYA dan MUHAMMAD RAFI AIS APID**, maka, barang bukti tersebut di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk **Dipergunakan dalam perkara SYAMSUAR, FRANSISKUS, RYAN WIJAYA dan MUHAMMAD RAFI AIS APID**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 2,25 gram, berat pembungkusnya 0,28 gram dan berat bersihnya 1,97 gram. dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 1,97 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 0,28 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru.
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna gold.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 2 (dua) buah buku tabungan bank BCA.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 2 (dua) buah sendok shabu.
- Puluhan lembar plastic klip kosong.
- 1 (satu) buah buku catatan.
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih motif garis.

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkotika.
- Terdakwa sedang menjalanipidana penjara 6 (enam) tahun dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa Robetus Wijaya Als Robet** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam Dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.820.000.000,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat kotor 5,31 gram, berat pembungkusnya 0,30 gram dan berat bersihnya 5,01 gram. dengan rincian sebagai berikut :
 - 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat bersih 5,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 0,30 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



- 1 (satu) buah potong pipa plastic.
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara SYAMSUAR, FRANSISKUS,RYAN WIJAYA dan MUHAMMAD RAFI Als APID

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 2,25 gram, berat pembungkusnya 0,28 gram dan berat bersihnya 1,97 gram. dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 1,97 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 0,28 gram dijadikan barang bukti dipersidangan
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru.
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna gold.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 2 (dua) buah buku tabungan bank BCA.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 2 (dua) buah sendok shabu.
- Puluhan lembar plastic klip kosong.
- 1 (satu) buah buku catatan.
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih motif garis.

Dimusnahkan

- 6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa** tanggal **05 Maret 2024** oleh kami, **Sugeng Harsoyo, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H** dan **Fitrizal Yanto,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riza Harpeni, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Pince Puspasari, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan@mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)